



PUTUSAN

Nomor 425 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RENSUS SIDABUTAR alias AMA LUSIANA;**
Tempat Lahir : Lumban Sosor Ambarita;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/20 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lumban Sosor Ambarita, Desa Ambarita,
Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENSUS SIDABUTAR alias AMA LUSIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENSUS SIDABUTAR alias AMALUSIANA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Blg, tanggal 19 April 2016 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ambarita atas nama OBERLIN SITIO dengan Nomor 228/SKD/XI/2015, tanggal 30 November 2015 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Silsilah "A.MARTUMPUAN SIDABUTAR" Raja Huta Sosor Pea Ambarita yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RENSUS SIDABUTAR tertanggal 30 November 2015 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MARALA SIDABUTAR tertanggal 5 Desember 2015 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KANAL SIDABUTAR tertanggal 5 Desember 2015 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 113/Pid.B/2018/PN Blg, tanggal 30 Agustus 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENSUS SIDABUTAR alias AMA LUSIANA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Blg, tanggal 19 April 2016 yang telah di materaikan di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ambarita atas nama OBERLIN SITIO dengan Nomor 228/SKD/XI/2015, tanggal 30 November 2015 yang telah dimateraikan di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Silsilah "A.MARTUMPUAN SIDABUTAR" Raja Huta Sosor Pea Ambarita yang telah dimateraikan di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RENSUS SIDABUTAR tertanggal 30 November 2015 yang telah dimateraikan di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MARALA SIDABUTAR tertanggal 5 Desember 2015 yang telah dimateraikan di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KANAL SIDABUTAR tertanggal 5 Desember 2015 yang telah dimateraikan di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.K/Pid/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir pada tanggal 30 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan yang diserahkan dan dibacakan oleh saksi Lassinur Sidabutar pada tanggal 30 November 2015 yang isinya menyatakan bahwa perkampungan huta sosor pea dengan balian ni huta yang terletak di Dusun 1 Desa Ambarita adalah merupakan milik almarhum Amartumpuan gelar si Lampoe yang ditempati/dikuasai oleh para ahli warisnya/keturunannya yaitu almarhum Waldemar Sidabutar/Br Ambarita (+) gelar Op.Manuasa dan almarhum Horas Sidabutar/D. Br Bakara, almarhum Komat Sidabutar/Boru Harianja (+), almarhum A.Parasian Sidabutar/Br. Silalahi (+);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berdasarkan surat pernyataan tersebut pernah menerangkan sebagai saksi dengan di bawah sumpah pada persidangan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Blg jika Waldemar Sidabutar alias Op. Manuasa Sidabutar adalah keturunan dan A. Martumpuan Sidabutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui A. Martumpuan Sidabutar memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Petrus dan telah meninggal dunia saat usianya masih muda (meninggal sebelum menikah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hasudungan Sidabutar alias Pak Andre menderita kerugian yaitu mengalami kekalahan dalam gugatan perdata seluas kurang lebih 1.400 m² di Pengadilan Negeri Balige dan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa kemudian diserahkan dan dibaca oleh saksi Lassinur Sidabutar pada tanggal 30 November 2015 yang isinya menyatakan bahwa perkampungan buta sosor pea dengan balian ni huta yang terletak di Dusun 1 Desa Ambarita adalah merupakan milik almarhum Amartumpuan gelar si Lampoe yang ditempati/dikuasai oleh para ahli warisnya/keturunannya yaitu almarhum Waldemar Sidabutar/Br Ambarita (+) gelar Op. Manuasa dan almarhum Horas Sidabutar/D. Br Bakara, almarhum Komat Sidabutar/Br Harianja (+), almarhum A. Parasian Sidabutar/Br. Silalahi (+) termasuk dalam kriteria membuat surat palsu dikarenakan A. Martumpuan Sidabutar hanya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Petrus dan telah meninggal dunia saat usianya masih muda (meninggal sebelum menikah) sehingga di sini Terdakwa telah membuat isi dari surat pernyataan tersebut bukan semestinya (tidak benar);
- Bahwa selanjutnya dalam membuat surat-surat tersebut Terdakwa telah memaksudkan mempergunakan surat tersebut untuk kepentingan menjadi saksi pada persidangan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2015/PN Blg yang mengemukakan jika Waldemar Sidabutar alias Op Manuassa Sidabutar adalah keturunan dan A. Martumpuan Sidabutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hasudungan Sidabutar alias Pak Andre menderita kerugian materiil yaitu mengalami kekalahan dalam gugatan perdata seluas kurang lebih 1.400 m² di Pengadilan Negeri Balihe dan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 113/Pid.B/2018/PN Blg, tanggal 30 Agustus 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu pada saat Terdakwa menjabat sebagai Aparatur atau Perangkat Desa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang selaku Aparatur atau Perangkat Desa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 113/Pid.B/2018/PN
Blg, tanggal 30 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RENSUS SIDABUTAR alias AMA LUSIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENSUS SIDABUTAR alias AMA LUSIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Blg, tanggal 19 April 2016 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ambarita atas nama OBERLIN SITIO dengan Nomor 228/SKD/XI/2015, tanggal 30 November 2015 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Silsilah "A. MARTUMPUAN SIDABUTAR" Raja Huta Sosor Pea Ambarita yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RENSUS SIDABUTAR tertanggal 30 November 2015 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MARALA SIDABUTAR tertanggal 5 Desember 2015 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KANAL SIDABUTAR tertanggal 5 Desember 2015 yang telah dimaterai di Kantor Pos Balige pada tanggal 27 Desember 2017;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 425 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)